

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pemerintahan modern, pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Nurriszkiana et al.,(2017) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki dasar regulasi yang kuat serta berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri guna memenuhi kebutuhan serta prioritas masyarakat. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh (Noviades, 2013), kewenangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, baik secara moral maupun hukum.

Penerapan prinsip tata kelola keuangan publik yang baik (*good governance*) menuntut adanya struktur kelembagaan yang kuat serta sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Badewin et al.(2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan publik pada tingkat pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas

sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Selanjutnya, Mutoharoh & Ifada (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah, meskipun kompetensi sumber daya manusia terkadang dapat memperlemah hubungan positif tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik yang akuntabel menuntut keseimbangan antara kemampuan teknis aparatur dalam mengelola anggaran dan integritas moral dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang memastikan setiap proses pengelolaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut setiap entitas publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat. Taufik et al.,(2024) menegaskan bahwa kuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah untuk menjadi *good governance*, karena memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai hukum, etika, dan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tercermin melalui transparansi pada setiap tahap pelaksanaan anggaran, termasuk penyaluran dana bansos. Fadhillah & Irham (2024) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai mampu meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan memastikan ketepatan sasaran. Temuan serupa disampaikan oleh Suciana et al.(2025) yang menyimpulkan bahwa kedua aspek tersebut berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, diperlukan pengawasan yang sistematis melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem ini membantu memastikan aktivitas pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Idawati et al.(2020) membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana praktiknya, SPI tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga mekanisme strategis untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan anggaran. Temuan serupa oleh Suharti & Rumsari(2021) yang menegaskan bahwa SPI dan kompetensi aparatur berkontribusi positif terhadap akuntabilitas desa.

Kerangka kerja yang umum digunakan dalam penerapan sistem pengendalian internal adalah *Committee of Sponsoring Organizations of the*

Treadway Commission (COSO). Berdasarkan COSO (2013), pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring activities*). Penerapan kelima komponen tersebut secara konsisten membentuk sistem pengawasan yang terpadu dan efektif. Kawedar et al.(2025) menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat berperan penting dalam mewujudkan *good governance* di sektor publik karena meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh, Mutoharoh & Ifada (2023) yang menyatakan bahwa penerapan COSO berdampak positif pada kualitas pelaporan serta membantu mencegah penyimpangan.

Dengan demikian, efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) dalam menjamin akuntabilitas keuangan publik sangat bergantung pada kompetensi aparatur sebagai pelaksana utama pengelolaan keuangan. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan profesional.(Mada et al., 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Hazman et al. (2022), menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Lebih Lanjut, Kompetensi Aparatur tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pengawasan internal yang berfungsi memastikan kepatuhan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Berbagai penelitian juga menunjukkan pengaruh positif pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan publik. Mutoharoh & Ifada (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal yang baik meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Williyanto et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas audit internal berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan dan menekan risiko penyimpangan serta korupsi.

Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting dalam program perlindungan sosial (*social protection*) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, serta melindungi masyarakat rentan dari risiko sosial dan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2021, bantuan sosial didefinisikan sebagai transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bansos disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dirancang untuk memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat berpenghasilan rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pengelolaan dana bansos mencakup tahapan perencanaan, penetapan sasaran, penyaluran, pemantauan, hingga pelaporan dan evaluasi. Penelitian oleh Putri et al.(2021) menegaskan bahwa proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan SPI yang kuat dan pengawasan yang efektif agar bantuan tersalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Keakuratan penyaluran juga bergantung pada integrasi serta validasi data penerima, di mana sistem seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar penting dalam memastikan kelayakan penerima dan transparansi proses verifikasi.

Kebijakan nasional mengenai pengelolaan bansos diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran dengan dukungan pengawasan melekat serta audit internal untuk mencegah penyimpangan seperti yang dijelaskan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pada tingkat daerah, pengelolaan bansos disesuaikan melalui regulasi lokal yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dharmayani (2023) menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengadaptasi kebijakan nasional. Efektivitasnya juga bergantung pada kompetensi aparatur, keakuratan data penerima, dan kekuatan sistem pengawasan internal (Nainah et al., 2022). Selain itu, Ledoh et al.(2022) menekankan bahwa penerapan prinsip good governance seperti transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial menjadi syarat utama agar pengelolaan bansos berjalan efisien, tepat sasaran, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan instansi pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat jaring pengaman sosial di daerah. Dalam konteks pengelolaan bansos, akurasi data penerima merupakan faktor esensial. Oleh karena itu, penentuan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan harus mengacu pada indikator yang jelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013, masyarakat miskin adalah individu atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki aset produktif, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Kriteria ini diperkuat oleh pendekatan kebutuhan dasar minimum yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (2023) melalui indikator konsumsi, kondisi perumahan, serta akses layanan publik. Selanjutnya, sebagai calon penerima bansos, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu terdaftar dalam DTKS hasil verifikasi pemerintah daerah, tergolong rumah tangga miskin atau

rentan miskin dengan jumlah pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan, tidak berstatus ASN/TNI/Polri, belum menerima bansos lain yang duplikatif, serta termasuk dalam kelompok prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga dengan anak sekolah. Ketepatan sasaran bansos sangat dipengaruhi oleh kualitas DTKS yang harus diperbarui secara berkala. Namun, berbagai temuan Ombudsman RI (2024) menunjukkan bahwa validasi data masih menjadi persoalan sehingga berdampak pada terjadinya salah sasaran penerima.

Lebih lanjut, pengelolaan dana bansos membutuhkan sistem yang akuntabel dan transparan agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut Dinas Sosial Provinsi NTT membawahi seluruh wilayah administratif yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan total 3.442 desa/kelurahan yang menjadi titik distribusi bantuan hingga tingkat masyarakat desa (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023).

Tabel 1.1
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima PKH Provinsi NTT

No	Tahun	Periode	Nilai	Waktu Rilis
1	2024	Tahun 2024	402,896.00 Kepala Keluarga	10/01/2025
2	2023	Tahun 2023	427,090.00 Kepala Keluarga	10/01/2024
3	2022	Tahun 2022	333,981.00 Kepala Keluarga	10/01/2023
4	2021	Tahun 2021	377,753.00 Kepala Keluarga	10/01/2022
5	2020	Tahun 2020	371,264.00 Kepala Keluarga	10/01/2021

Sumber: (Sektoral & Tenggara, 2025)

Berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga (KK) pada periode 2020–2024, terlihat bahwa dinamika penerima manfaat potensial menunjukkan pola

yang fluktuatif, yang berimplikasi langsung terhadap kebutuhan perencanaan dan pengalokasian dana bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020 jumlah KK tercatat sebanyak 371.264 dan meningkat menjadi 377.753 pada tahun 2021. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan signifikan menjadi 333.981 KK, sebelum kembali meningkat tajam pada 2023 menjadi 427.090 KK, angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah KK kembali menurun menjadi 402.896. Data tersebut dirilis secara konsisten setiap tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya, menunjukkan adanya mekanisme pelaporan yang teratur dari instansi terkait. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa kebutuhan penerima bantuan tidak bersifat statis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan validitas data kependudukan, serta proses verifikasi dan pemutakhiran data bansos.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas program perlindungan sosial. Salah satunya adalah perbedaan jumlah anggaran antara rencana dan realisasinya

Tabel 1.2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran
Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, 2023

Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
		<i>Number of Beneficiaries (head of household)</i>		<i>Budget Amount (rupiahs)</i>	
<i>Regency/Municipality</i>		<i>Rencana</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Rencana</i>	<i>Realisasi</i>
		<i>Planning</i>	<i>Realization</i>	<i>Planning</i>	<i>Realization</i>
01	Sumba Barat	96	93	41.850.600	40.556.600
02	Sumba Timur	172	166	77.057.000	73.999.600
03	Kupang	128	122	76.903.800	73.456.800
04	Timor Tengah Selatan	286	274	122.798.600	117.268.800
05	Timor Tengah Utara	171	164	73.725.600	69.931.400
06	Belu	94	88	40.210.800	37.378.000
07	Alor	119	113	51.517.400	48.586.200
08	Lembata	117	108	50.237.600	46.361.600
09	Flores Timur	88	83	37.172.600	35.290.400
10	Sikka	169	162	71.530.000	68.123.200
11	Ende	138	132	62.964.000	59.791.000
12	Ngada	57	55	25.224.400	24.334.200
13	Manggarai	194	187	84.623.000	81.424.400
14	Rote Ndao	58	56	34.707.000	33.754.800
15	Manggarai Barat	189	185	77.631.800	75.943.800
16	Sumba Tengah	38	37	22.546.200	22.344.600
17	Sumba Barat Daya	203	202	121.569.600	121.372.200
18	Nagekeo	59	56	25.184.200	23.893.000
19	Manggarai Timur	188	183	81.571.600	79.121.600
20	Sabu Raijua	53	50	32.067.400	30.293.400
21	Malaka	61	60	36.614.200	35.847.000
71	Kota Kupang	96	87	42.331.200	38.415.600
Nusa Tenggara Timur		2.774	2.665	1.290.038.600	1.237.488.200
<i>Sumber/Source: BPS, 2023</i>					

Berdasarkan Data pada tabel menunjukkan adanya selisih antara rencana dan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun anggaran pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah KPM terealisasi menurun dari 2.774 menjadi 2.665, dan anggaran yang terserap berkurang dari Rp 1.290.038.600 menjadi Rp 1.237.488.200. Mayoritas daerah mengalami penurunan jumlah penerima dan anggaran,

terutama kabupaten dengan jumlah KPM besar seperti Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Adapun beberapa daerah seperti Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya menunjukkan realisasi yang hampir sesuai dengan rencana..

Permasalahan lainnya yaitu adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT mencatat masih banyak keluhan masyarakat mengenai distribusi bantuan sosial, khususnya dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya validitas dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerah, sehingga distribusi bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Temuan serupa juga dilaporkan Ombudsman Republik Indonesia secara nasional pada periode 2021–2024, yang menegaskan pentingnya pembenahan sistem data dan pengawasan penyaluran bansos agar lebih transparan dan akuntabel (Ombudsman Republik Indonesia, 2023). Laporan tersebut menekankan perlunya penguatan mekanisme verifikasi data, audit internal, dan pengawasan melekat agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara efektif, akurat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran.

Distribusi bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan akibat kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur data, sehingga implementasi Sistem Satu Data Nasional masih terhambat (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yakni 19,48 persen pada Maret 2024 dan 18,60 persen pada Maret

2025 atau sekitar 1,09 juta penduduk miskin, memperkuat urgensi efektivitas penyaluran bansos (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Berbagai laporan menunjukkan adanya permasalahan, seperti peredaran uang palsu dalam penyaluran bansos tunai di Kabupaten Sabu Raijua (ANTARA News, 2025) serta penerima tidak layak, termasuk ASN di Kabupaten Lembata (ANTARA News, 2021) dan hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Permensos no 4 tahun 2021 tentang Pengolahan Data Terhadap Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur sanksi disiplin bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menerima bansos yang bukan haknya. Selain itu, berdasarkan data hingga April 2025, total dana bansos yang disalurkan di Provinsi NTT mencapai Rp 685,98 miliar, terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 329,94 miliar bagi 400.459 penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 350,72 miliar bagi 584.537 penerima manfaat, serta Bantuan Sosial Yatim Piatu (YAPI) senilai Rp 5,32 miliar untuk 12.104 anak penerima manfaat (Kupang News, 2025). Namun, pertanggungjawaban belum optimal, terbukti dari hanya 78% dari 438 penerima bantuan tidak terencana yang menyerahkan laporan (Koran NTT, 2021).

Meskipun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2023, peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal tetap menjadi hal penting, terutama dalam aspek monitoring, dokumentasi

pertanggungjawaban, serta koordinasi antar-bidang. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tingkat kemiskinan di NTT pada September 2024 masih mencapai 19,02%, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk optimalisasi pengelolaan dana sosial sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024). Permasalahan ini menegaskan perlunya penguatan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur dan Pengawasan Internal agar penyaluran bansos lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai penelitian sebelumnya telah membahas Sistem Pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan pengawasan internal, namun masih ada keterbatasan. Shidqi & Arfiansyah (2025) membuktikan bahwa penguatan pengendalian dan audit internal efektif menurunkan tingkat korupsi. Namun, penelitian tersebut berfokus pada isu korupsi secara umum dan belum mengkaji bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) bekerja dalam konteks pelayanan publik yang lebih spesifik, seperti pengelolaan bantuan sosial yang memiliki risiko penyaluran dan pertanggungjawaban yang lebih kompleks. Hasil berbeda ditunjukkan Ellein (2023) yang menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana kelemahan SPI tersebut berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial, yang memiliki risiko lebih tinggi terkait ketepatan sasaran, validasi data, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Lebih Lanjut Penelitian Ningsi et al.(2023) menunjukkan bahwa

kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Ternate. Namun, ruang lingkup penelitian tersebut belum mencakup pengelolaan bantuan sosial, yang memiliki dinamika berbeda karena melibatkan proses seleksi penerima, pemeriksaan kelayakan, serta mekanisme distribusi yang rentan terhadap salah sasaran dan penyimpangan. Selain itu, penelitian tersebut belum memasukkan interaksi antara kompetensi aparatur dengan Sistem Pengendalian Internal serta pengawasan internal. Di sisi lain, temuan Kuncahyo et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada konteks pemerintah desa dan tidak menelaah bagaimana kompetensi aparatur berinteraksi dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan pengawasan internal dalam sektor yang lebih kompleks, seperti pengelolaan dana bantuan sosial.

Selain itu, Amanda et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, Penelitian tersebut belum meneliti upaya peningkatan pengawasan internal dalam konteks pengelolaan bantuan sosial, yang memiliki kompleksitas dan risiko penyaluran lebih tinggi dibanding pengelolaan keuangan daerah umum. Hasil Berbeda ditunjukan oleh Rahmawati et al.(2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan

adanya keterbatasan pemahaman mengenai peran pengawasan internal, terutama dalam konteks pengelolaan bantuan sosial yang memiliki kompleksitas tinggi dalam verifikasi data, distribusi, dan pertanggungjawaban.

Secara umum penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam menilai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu , penelitian yang berjudul ***“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI APARATUR DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”*** penting untuk dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian empiris yang ada sekaligus mengevaluasi sejauh mana ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bansos di tingkat pemerintahan daerah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara

Timur?

3. Apakah pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi sektor publik dengan memperkaya literatur mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi studi serupa di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, sekaligus memberikan dasar empiris untuk pengembangan model penelitian akuntabilitas publik.
- 3) Penelitian ini bertujuan menggunakan kerangka *COSO Internal Control Framework* untuk memahami bagaimana pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial.
- 4) Penelitian ini mengacu pada prinsip *Good Governance* untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, serta memperluas pemahaman penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana bantuan sosial di tingkat daerah. sosial di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagi pemerintah daerah, Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal serta meningkatkan kompetensi aparatur, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki prosedur dan mekanisme pengawasan agar penyaluran dana bantuan sosial lebih transparan dan akuntabel..
- 2) Bagi aparatur pemerintah, Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana publik, serta mendorong pengembangan profesional sebagai langkah strategis untuk mewujudkan akuntabilitas berkelanjutan.
- 3) Bagi masyarakat dan pihak eksternal, Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan publik, memperkuat kepercayaan, dan memastikan penyaluran dana bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.